



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 49 / PP.05-Kpt / 3274 / KPU-Kot / III / 2018

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018, tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu memilih Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 / PP.05-Kpt / 03 / KPU / I / 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Harjamukti Nomor : 01 / PPK-HJM / III / 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Nomor : 01 / BA-PEMILU / PPK-KSB / III / 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Kesambi;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Nomor : 01 / PPK-Pkp / III / 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Pekalipan;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk Nomor : 01 / PPK-Lemahwungkuk / III / 2018 tanggal tanggal 09 Maret 2018 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Lemahwungkuk;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kejaksan Nomor : 007 / PPK.KJS / III / 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Kejaksan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Susunan Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON

NOMOR : 49/ PP.05-Kpt / 3274 / KPU-Kot / III / 2018

TENTANG

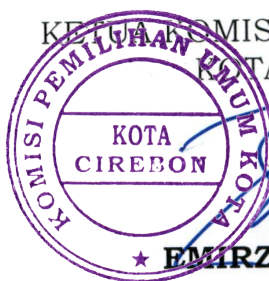
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

**SUSUNAN NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	PPK	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	KEC. HARJAMUKTI	NAIMAN ADIO SUNARYO	KETUA
2.	KEC. KESAMBI	MARDEKO	KETUA
3.	KEC. PEKALIPAN	NUR DEWI KURNIYAWATI	KETUA
4.	KEC. LEMAHWUNGKUK	RACHMATUL IMAN	KETUA
5.	KEC. KEJAKSAN	ADHITYA SURAHMAN	KETUA

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,



★ **EMIRZAL HAMDANI**